



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kotaraja Lombok Timur, 31 Desember 1969, (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Provinsi NTB, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Mataram sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHN, tempat dan tanggal lahir di Sumbawa Besar, 07 Desember 1973, (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kota Mataram, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Mataram sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 1993 (sembilan oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) Pemohon dengan Termohon

Hlm 1 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan Pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah nomor : 01/1993. Tanggal 09 oktober 1993.

2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kontrakan sekitar 6 tahun hingga kemudian pindah kekediaman bersama/ rumah sendiri di Jalan jatiluhur VIII no 07 BTN kekalik Lingkungan Karang Pule, RT/RW.007/172 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 selama kurang lebih 20 tahun.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON., Laki-laki, lahir di mataram tanggal 05 Agustus 1994 (umur 25 tahun) Menikah, dan
 - B. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Mataram tanggal 18 Februari 2000 (umur 19 tahun) Mahasiswi.
5. Bahwa Pada sekitar antara tahun 2002 s/d 2004 bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon diberikan ujian oleh Allah yang dilakukan oleh termohon namun dapat diselamatkan oleh karena pertimbangan anak-anak pada saat itu masih kecil-kecil dan Ibu kandung Pemohon bersama Bibi dari pemohon memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon walaupun seluruh keluarga besar lainnya mengucilkan Pemohon dan Termohon selama lebih dari tiga setengah tahun. Sejalan dengan itu kehidupan rumah tangga ditata kembali, dimulai dengan melakukan pertaubatan dan berbagai pembelajaran serta menata kembali komitmen-komitmen agar rumah tangga pemohon dan termohon dapat selamat hingga pada akhir yang di hajatkan. bahtera rumah tangga pada tahun ini mencapai dua puluh enam tahun pada tahun 2019.

Hlm 2 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam perjalanan bahtera rumah tangga pemohon dan termohon selanjutnya muncul ketidak cocokan disebabkan oleh karena Termohon tidak dapat menunjukkan sikap dan prilaku yang baik dalam melayani dan berbakti, serta hormat kepada orang tua (ibu kandung) pemohon.
7. Bahwa pada tahun 2019 sekitar akhir April Ibu Kandung Pemohon menyampaikan/menumpahkan semua perasaan yang beliau rasakan sekian puluh tahun tentang ketidak pekaan termohon terhadap ibu kandung Pemohon baik dalam ekspresi, tutur kata, sikap, perilaku dimana semua itu bermuara pada rasa luka yang mendalam dihati ibu kandung Pemohon. Selanjutnya pemohon berusaha untuk memahami dan menganalisa apa yang disampaikan oleh ibu kandung pemohon dengan apa yang pemohon saksikan dan rasakan selama betahun tahun tersebut dengan bermunajat kepada allah melalui sholat istiharah lebih kurang selama 2 bulan. Sambil berusaha mencari buku-buku yang relevan untuk kemudian menyampaikannya kepada termohon dengan harapan untuk dibaca dan setelah dibaca kemudian dipahami sehingga akan ada perubahan sikap dan perilaku.
8. Bahwa Termohon pernah meminta maaf kepada ibu kandung Pemohon sekitar akhir agustus atau awal September 2019 namun tidak mendapatkan maaf dari ibu kandung pemohon.
9. Bahwa Termohon Sejak akhir agustus atau awal September 2019 tidak pernah lagi bersedia untuk diajak pulang ke rumah ibu kandung Pemohon di Lombok Timur dengan alasan pemohon susah untuk menyesuaikan dan menjaga perasaannya apabila nanti bertemu dengan ibu kandung pemohon dan atau keluarga di Lombok Timur.
10. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon didasarkan pada sudah tidak ada lagi kecocokan diantara kedua belah pihak dalam menjalin bahtera rumah tangga dikarenakan ketidak pekaan termohon terhadap ibu kandung Pemohon dan kondisi tersebut telah didiskusikan dalam rentang waktu 6-7 bulan. Hingga sudah tidak mungkin lagi untuk menyatukan diri untuk melanjutkan bahtera rumah tangga yang diharapkan.

Hlm 3 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Cerai/Talak yang dibuat pada hari Kamis tanggal 28 -11-2019 (dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu Sembilan belas) pukul enam sepuluh menit waktu Indonesia Bagian Tengah.
12. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah sejak tanggal 28 November 2019, Pemohon Tinggal di Perumahan Lingkar Pratama Jl Cemara Blok D 29 Pagutan, Kecamatan Mataram Kota Mataram, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Jatiluhur VIII no 07 BTN kekalik Lingkungan Karang Pule, RT/RW.007/172 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
13. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal Tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (07 -12-2019) dimana Termohon menyampaikan â€¦.. setelah saya berpikir dan keluargapun sudah merasa kecewa, sepertinya Pemohon sudah tidak bisa menjadi panutan untuk anak-anak, saya kecewa, saya lebih baik berpisah saja.....
14. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk melakukan pembagian harta dalam bentuk Akta Perdamaian Pembagian Harta Bersama nomor : 01 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan Notaris Moh. Sukran Yusri, SH, M.Kn.
15. Surat Dietur RSUD Provinsi NTB nomor : 043/5767/RSUP tanggal 11 Desember 2019 tentang Permohonan Ijin Perceraian.
16. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 862/197/BKD/2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon BADARAUDIN.S.Kep.Ns.,MM, NIP.19691231199003 1 060 dengan Istrinya NURHAYATI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Hlm 4 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 11 Februari 2020 dan relaas tertanggal 19 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor ; 862/197/BKD/2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 5 februari 2020 ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor ; 5271041908690001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tertanggal 22 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hlm 5 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 01/X/1993, tanggal 09 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor : 862/197/BKD/2020, tanggal 05 Pebruari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 25 April 1993 menurut agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa dan sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 laki-laki lahir Mataram 5 Agustus 1994 dan ANAK KE-2 lahir Mtaram 18 Februari 2000;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dikontrakan selama 6 tahun kemudian tinggal dirumah bersama di Jalan jatiluhur VIII No. 07 Kekalik Lingkungan Karang pule Kelurahan karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram semala 20 tahun;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Mei tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Termohon kurang berbakti kepada keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon dan

Hlm 6 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya tahun 2019 dimana Termohon tidak pernah berubah sikapnya dan tutur katanya terhadap ibu kandung Pemohon sehingga ibu kandung pemohon merasa terluka hatinya dan Termohon sejak Agustus 2019 tidak lagi mau diajak ke ibu Kandung Pemohon di Lombok Timur dengan alasan menjaga perasaan keluarga Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon telah menceraikan Termohon diluar Pengadilan;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2 PEMOH, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah h Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 25 April 1993 menurut agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa dan sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Imam Wahyudi Indrawan laki-laki lahir Mataram 5 Agustus 1994 dan Hanifa Aulya Rizkiani lahir Mataram 18 Februari 2000;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dikontrakan selama 6 tahun kemudian tinggal dirumah bersama di Jalan jatiluhur VIII No. 07 Kekalik Lingkungan Karang pule Kelurahan karang Pule Kecamatan Sekarbela Mataram selama 20 tahun;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Mei tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Termohon kurang berbakti kepada keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon dan puncaknya tahun 2019 dimana Termohon tidak pernah berubah sikapnya dan tutur katanya terhadap ibu kandung Pemohon sehingga

Hlm 7 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu kandung pemohon merasa terluka hatinya dan Termohon sejak Agustus 2019 tidak lagi mau diajak ke ibu Kandung Pemohon di Lombok Timur dengan alasan menjaga perasaan keluarga Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon telah menceraikan Termohon diluar Pengadilan;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 11 Februari 2020 dan relaas tertanggal 19 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor ; 862/197/BKD/2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 5 februari 2020 ;

Hlm 8 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Permohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Izin Perceraian bagi ASN sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Hj. Kursiah Binti Syafi'i dan saksi 2 bernama H. Zainuddin, S.H Bin H. Ahmad, sudah dewasa, berakal sehat, dan

Hlm 9 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Mei tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Termohon kurang berbakti kepada keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon dan puncaknya tahun 2019 dimana Termohon tidak pernah berubah sikapnya dan tutur katanya terhadap ibu kandung Pemohon sehingga ibu kandung pemohon merasa terluka hatinya dan Termohon sejak Agustus 2019 tidak lagi mau diajak ke ibu Kandung Pemohon di Lombok Timur dengan alasan menjaga perasaan keluarga Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon telah menceraikan Termohon diluar Pengadilan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf .f

Hlm 10 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Hlm 11 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hlm 12 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Vertsek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota,

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

Hlm 13 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Biaya PNBPNelaas panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp220.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm. putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)